

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 5 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan me-ningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan pungutan dalam bentuk pajak atas penggunaan tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak penerangan jalan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, obyek, dan subyek pajak;
3. Dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan pajak;
4. Wilayah pungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Penetapan;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
7. Kadaluarsa;
8. Insentif pemungutan;
9. Ketentuan penyidikan;
10. Ketentuan pidana;
11. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2011.

CATATAN : -